



PUTUSAN

Nomor 2734/Pid.B/2019/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Hendra Wijaya
2. Tempat lahir : Lubuk Pakam
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/15 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Serdang Pasar Nol Kel. Lubuk Pakam Pekan
Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : belum bekerja

Terdakwa Hendra Wijaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Dwi Riska Rahmadanty
2. Tempat lahir : Lubuk Pakam
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /5 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Purwo Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk
Pakam Kabupaten Deli Serdang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Dwi Riska Rahmadanty ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2734/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 30 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2734/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 30 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HENDRA WIJAYA dan Terdakwa II. DWI RISKRA RAHMADANTY bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" melanggar Pasal 365 ayat (1) ke-1 jo Pasal 53, 55 KUHPidana, sebagaimana termaksud dalam dakwaan pada perkara ini.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. HENDRA WIJAYA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa II. DWI RISKRA RAHMADANTY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 2734/Pid.B/2019/PN Lbp



3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK. 3837 MBC warna putih No. Rangka MH1JFZ123JK563390 Nomor mesin JFZ1E2575029
 - 1 (satu) buah STNK Asli sepeda motor Honda Beat BK.. 3837 MBC warna putih No. Rangka MH1JFZ123JK563390 Nomor mesin JFZ1E2575029
dikembalikan kepada Ginem orang tua saksi korban Selamat Riswanto
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK. 2878 AAG warna hitam No. Rangka MH1JFZW110GK387610 No Mesin JFW1E1398502
dikembalikan kepada Mariani Nasution
 - 1 (satu) buah pisau celurit dengan panjang 35 cm bergagang kayu warna coklat dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK. 4234 MBF warna merah No. Rangka MH1JM4112KK468157 nomor mesin JM4E1467729
 - 1 (satu) buah handphone merk OppoA83 warna Gold,
dikembalikan kepada Lely Misnawati
4. Menetapkan agar Terdakwa I. HENDRA WIJAYA dan Terdakwa II. DWI RISKHA RAHMADANTY membayar biaya perkara sebesar Rn. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I. HENDRA WIJAYA dan Terdakwa II. DWI RISKHA RAHMADANTY bersama dengan temannya ZUHRA PUTRI RENADA POHAN (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Umum Dusun I Desa Emplasmen Kwalanamu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Percobaan untuk melakukan kejahatan, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkapp tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malan didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, secara bersama-sama, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebelumnya para Terdakwa bersama dengan temannya Zuhra Putri Renada Pohan (berkas terpisah) sudah berencana untuk mengambil handphone milik saksi korban Selamat Riswanto, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 Wib Zuhra Putri Renada Pohan menghubungi saksi korban minta untuk dijemput, tidak lama kemudian datang saksi korban menjemput Zuhra Putri Renada Pohan, lalu Zuhra Putri Renada Pohan mengajak saksi korban menonton keyboard di Pasar VI Desa Sidodadi R Kec. Beringin Kab. Deli Serdang, kemudian Zuhra Putri Renada Pohan meminjam 1 (satu) unit handphone merk Oppo 3S milik saksi korban, Zuhra Putri Renada Pohan menghubungi teman Terdakwa I. Dwi Rizka Rahmadanty mengatakan "kak ini ada HP Oppo A3S" Terdakwa I menjawab "terus gas lah", Zuhra Putri Renada Pohan menjawab "kita gilakan lah kak, jemput lah", kemudian Terdakwa II Hendra Wijaya menghubungi Zuhra Putri Renada Pohan menanyakan keberadaan Zuhra Putri Renada Pohan dan Zuhra Putri Renada Pohan menjawab ada di keyboartan, tidak lama kemudian Terdakwa II Hendra Wijaya dan temannya Ariaman Purba berboncengan dengan sepeda motor menemui Zuhra Putri Renada Pohan yang sedang bersama saksi korban, sementara handphone saksi korban masih dipegang Zuhra Putri Renada Pohan, lalu Terdakwa menghubungi Terdakwa I. Dwi Rizka Ramahdanty mengatakan "keyboardnya dah habis kak cemani ni" lalu Dwi Rizka Ramahdanty sudah menunggu didepan Polsek Beringin, kemudian Terdakwa berboncengan dengan saksi korban, sedangkan Terdakwa II. Hendra Wijaya berboncengan dengan temannya Ariman Purba, lalu Terdakwa menemui saksi Dwi Rizka Ramahdanty bersama dengan temannya Hendra Saputra Sinaga dihalte depan Polsek Beringin, lalu Zuhra Putri Renada Pohan menunjukan HP

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 2734/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



saksi korban tersebut kepada Terdakwa I Dwi Rizka Ramahdanty, kemudian Zuhra Putri Renada Pohan mengatakan kepada Terdakwa II. Hendra Wijaya “kami mau gilakan HP ini, nanti kau pukuli dia (saksi korban Selamat Riswanto)”, Terdakwa I. Hendra Wijaya mengatakan “ ya udah”, kemudian bersama-sama berangkat menuju ke kos-kosan Terdakwa II. saksi Dwi Rizka Ramahdanty, saat itu Terdakwa II Dwi Rizka Ramahdanty berboncengan dengan temannya Hendra Saputra Sinaga pergi duluan, Zuhra Putri Renada Pohan berboncengan dengan saksi korban, sedangkan Terdakwa I. Hendra Wijaya berboncengan dengan temannya Ariaman Purba menyusul dibelakang Zuhra Putri Renada Pohan, hingga pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 01.30 Wib tepat di Jalan Umum Dusun I Desa Emplasmen Kwalanamu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang saksi korban yang berboncengan dengan Zuhra Putri Renada Pohan merasa takut lalu memutar balikkan sepeda motornya menuju Polsek Beringin, didepan Polsek Beringin Zuhra Putri Renada Pohan mengatakan handphone saksi korban yang dipegang Terdakwa jatuh, lalu saksi korban berboncengan dengan Zuhra Putri Renada Pohan kembali lagi kelokasi di Jalan Umum Dusun I Desa Emplasmen Kwalanamu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang dengan maksud mencari HP saksi korban tersebut, setelah sampai ditempat tersebut, pada saat sedang melakukan pencarian handphone, Terdakwa I. Hendra Wijaya menaiki sepeda motor saksi korban mencoba untuk melarikan sepeda motor tersebut, namun saksi korban melompat mengejar Terdakwa I. Hendra Wijaya lalu merebut sepeda motornya, pada saat itu Terdakwa I. Hendra Wijaya mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dari pinggang sebelah kanannya dan langsung menusuk kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali tusukan, saksi korban langsung berteriak “ada begal yang mau merampok”, masyarakat yang mendegar teriakan saksi korban langsung berdatangan membantu saksi korban dan mengamankan para Terdakwa serta Ariaman Purba, selanjutnya dibawa ke Polsek Beringin.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 365 ayat (1) ke- 1 jo Pasal 53, 55 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai be

1. Selamat Riswanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan laporan saksi tentang pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Umum Dusun I Desa Emplasmen Kwalanamu Kecamatan Beringin;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh para Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3s warna gold;
- Bahwa pelaku pencurian sebanyak 4 (empat) orang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa alat yang digunakan para Terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah pisau;
- Bahwa Saksi mengalami luka koyak pada bagian kepala sebelah kanan, luka koyak dibagian kepala bagian belakang, luka koyak di pipi sebelah kanan sampai mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi ditikam oleh para Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi langsung berteriak dan mengatakan ada begal yang mau merampok sepeda motor saksi, setelah saksi berteriak banyak warga yang berdatangan menghampiri saksi dan membantu untuk diberikan pertolongan;
- Bahwa caranya para Terdakwa melakukan pencurian ketika Zuhra Putri Renada Pohan meminjam handphone saksi, untuk menghubungi temannya, tidak lama kemudian kedua temannya yang bernama Hendra Wijaya dan Ariman Purba mendatangi Zuhra Putri Renada Pohan yang sedang bersama dengan saksi, setelah selesai menonton keyboard Zuhra Putri Renada Pohan mengatakan akan menemui temanya dihalte depan Polsek Beringin, kemudian saksi berboncengan dengan Zuhra Putri Renada Pohan, sedangkan Hendra Wijaya dan Ariman Purba berboncengan Dwi Rizka Ramahdanty dihalte depan Polsek Beringin, saat itu Dwi Rizka Ramahdanty bersama dengan temannya Hendra Saputra Sinaga berangkat menuju kost kosan Dwi Rizka Ramahdanty, dan saksi ikut dibelakang mereka tepat di Jalan Umum Dusun I Desa Emplasmen Kwalanamu Kecamatan Beringin, saksi merasa takut, lalu berbalik arah memutar sepeda motor menuju depan Polsek Beringin. Pada saat didepan Polsek Beringin Zuhra Putri

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 2734/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renada Pohan mengatakan handphone milik saksi yang dipegang Zuhra Putri Renada Pohan terjatuh di Jalan Umum Dusun I Desa Emplasmen Kwalanamu Kecamatan Beringin, saksi korban berboncengan dengan Zuhra Putri Renada Pohan balik lagi ke Jalan Umum Dusun I Desa Emplasmen Kwalanamu Kecamatan Beringin dengan maksud untuk mencari handphone, ditempat tersebut pada saat saksi mencari handphone, Hendra Wijaya menaiki sepeda motor saksi korban dan akan melarikan sepeda motor milik saksi. Saksi berusaha mengejar Hendra Wijaya yang merebut sepeda milik motor saksi tiba-tiba Hendra Wijaya mengeluarkan pisau dari selipan pinggangnya dan menusukkan kearah kepala saksi sebanyak 3 kali tusukan hingga kepala saksi berdarah;

- Bahwa Orang tua Terdakwa Dwi Riska Rahmadanty dengan orang tua saksi ada melakukan perdamaian pada tanggal 06 Nopember 2019;
- Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. Sunarmin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatanganinya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan laporan saksi tentang pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Umum Dusun I Desa Emplasmen Kwalanamu Kecamatan Beringin;
- Bahwa barang yang berhasil dicuri oleh para Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3s warna gold dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa dari keterangan anak saksi pelaku pelaku pencurian sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa alat yang digunakan para Terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah pisau;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 2734/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi mengalami luka koyak pada bagian kepala sebelah kanan, luka koyak dibagian kepala bagian belakang, luka koyak di pipi sebelah kiri;
 - Pada saat terjadinya pencurian saksi berada dirumah;
 - Bahwa Saksi didatangi tetangga memberitahukan anak saksi yang bernama Selamat Riswanto sedang berada di Klinik Hamidah karena luka akibat dibacok orang;
 - Bahwa dari keterangan anak saksi ianya dibacok dengan menggunakan pisau celurit;
 - Bahwa Orang tua Terdakwa Dwi Riska Rahmadanty ada mendatangi saksi dan melakukan perdamaian pada tanggal 06 Nopember 2019;
 - Bahwa anak saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;
3. Zuhrah Putri Rendada Pohan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 01.30 Wib saksi telah mengambil handphone saksi korban di Jalan Umum Dusun I Desa Emplasmen Kwalanamu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang
 - Bahwa sebelumnya saksi menghubungi saksi korban meminta untuk dijemput, lalu saksi korban menjemput Terdakwa, kemudian saksi korban dan Terdakwa menonton keyboard di Pasar VI Desa Sidodadi R Kec. Beringin Kab. Deli Serdang
 - Bahwa saksi meminjam handpone saksi korban merk Oppo A83 warna gold, lalu saksi menghubungi Terdakwa II Dwi Rizka Rahmadanty mengatakan " kak ini ada HP Oppo A3S" Terdakwa II. Dwi Rizka Rahmadanty menjawab " terus gas lah", Terdakwa menjawab " kita gilakan lah kak, jemput lah", Bahwa kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa I Hendra Wijaya "kami mau gilakan HP ini, nanti kau pukuli dia (saksi korban Selamat Riswanto)", Terdakwa I. Hendra Wijaya mengatakan " ya udah", kemudian bersama-sama berangkat menuju ke kos-kosan Terdakwa II. Dwi Rizka Ramahdanty,
 - Bahwa hingga pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 01.30 Wib tepat di Jalan Umum Dusun I Desa Emplasmen Kwalanamu

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 2734/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang saksi korban berboncengan dengan saksi

- Bahwa saksi bersama dengan yang lainnya tersebut berangkat menuju kost kosan Terdakwa II. Bahwa Terdakwa II berboncengan dengan Hendra Saputra Sinaga berangkat duluan, saksi berboncengan dengan saksi korban, sedangkan Terdakwa I. Hendra Wijaya berboncengan dengan Ariman Purba mengikuti dari belakang.
- Bahwa tepat di Jalan Umum Dusun I Desa Emplasmen Kwalanamu Kecamatan Beringin, saksi berbalik arah memutar sepeda motornya menuju depan Polsek Beringin.
- Bahwa didepan Polsek Beringin saksi mengatakan handphone saksi korban yang dipegang Terdakwa terjatuh di Jalan Umum Dusun I Desa Emplasmen Kwalanamu Kecamatan Beringin. Bahwa saksi korban berboncengan dengan Terdakwa balik lagi ke Jalan Umum Dusun I Desa Emplasmen Kwalanamu Kecamatan Beringin untuk mencari handphone, ditempat tersebut pada saat saksi mencari handphone.
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Ariman Purba mencari handphone tersebut, sedangkan saksi korban bersama dengan Terdakwa I berpencar mencari handphone saksi korban. Bahwa pada saat saksi dengan saksi korban agak jauh dari saksi korban, saksi mendengar suara ramai ditempat saksi korban dan Terdakwa I. Hendra Wijaya, tidak lama kemudian datang masyarakat mengamankan saksi dan Terdakwa I.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Hendra Wijaya di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa serta dimintai keterangan di penyelidikan Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 2734/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan karena Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa melakukan pencurian barang milik orang lain;
- Barang milik saksi korban yang telah Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3s;
- Bahwa dalam melakukan pencurian handphone milik saksi korban bersama dengan Zuhrah Putri, dan Dwi Rizka Rahmadanty;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Zuhrah Putri;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Umum Dusun I Desa Emplasmen Kwalanamu Kecamatan Beringin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 04.00 wib di Jalan Umum Dusun I Desa Emplasman Kwala Namu, Kec. Beringin;
- Bahwa awalnya Zuhrah Putri mengatakan kepada Terdakwa " kak ini ada HP Oppo A3S" saksi menjawab " terus gas lah", Terdakwa menjawab " kita gilakan lah kak, jemput lah", kemudian Terdakwa datang ke halte depan Polsek Beringin;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah pisau celurit;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) buah pisau celurit adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membacok saksi korban kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa baru sekali ini melakukan pencurian;
- Bahwa Zuhrah Putri Renada mengatakan kepada Terdakwa handphone milik saksi korban yang dipegangnya terjatuh di Jalan Umum Dusun I Desa Emplasmen Kwalanamu Kecamatan Beringin;
- Bahwa Terdakwa belum ada mencuri barang milik saksi korban karena pada saat mau mengambil sepeda motor milik saksi korban diketahui oleh warga Desa Emplasmen;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dwi Riska Rahmadanty di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 2734/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa serta dimintai keterangan di penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan karena Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa melakukan pencurian barang milik orang lain;
- Bahwa barang milik saksi korban yang telah Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3s;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa dan Zuhrah Putri;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Umum Dusun I Desa Emplasmen Kwalanamu Kecamatan Beringin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 05.00 wib di Jalan Karya I Desa Aras Kabu, Kec. Beringin;
- Bahwa sewaktu di Jalan Handphone milik saksi korban yang dipengang Zuhrah Putri di pindahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada rencana kami untuk memukul saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan handphone milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi korban pada saat di Polsek Beringin dan melihat saksi korban mengalami luka koyak dibagian kepala;
- Bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa baru sekali ini melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Hendra Wijaya ada membawa sebuah pisau celurit pada saat merencanakan pencurian handphone milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 2734/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK. 3837 MBC warna putih No. Rangka MH1JFZ123JK563390 Nomor mesin JFZ1E2575029
- 1 (satu) buah STNK Asli sepeda motor Honda Beat BK.. 3837 MBC warna putih No. Rangka MH1JFZ123JK563390 Nomor mesin JFZ1E2575029
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK. 2878 AAG warna hitam No. Rangka MH1JFZW110GK387610 No Mesin JFW1E1398502
- 1 (satu) buah pisau celurit dengan panjang 35 cm bergagang kayu warna coklat dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK. 4234 MBF warna merah No. Rangka MH1JM4112KK468157 nomor mesin JM4-E1467729
- 1 (satu) buah handphone merk OppoA83 warna Gold,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 04.00 wib di Jalan Umum Dusun I Desa Emplesman Kwala Namu, Kec. Beringin;
- Bahwa benar para Terdakwa bersama dengan temannya Zuhra Putri Renada Pohan (berkas terpisah) sebelumnya sudah berencana untuk mengambil handphone milik saksi korban Selamat Riswanto, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 Wib Zuhra Putri Renada Pohan menghubungi saksi korban minta untuk dijemput, tidak lama kemudian datang saksi korban menjemput Zuhra Putri Renada Pohan, lalu Zuhra Putri Renada Pohan mengajak saksi korban menonton keyboard di Pasar VI Desa Sidodadi R Kec. Beringin Kab. Deli Serdang, kemudian Zuhra Putri Renada Pohan meminjam 1 (satu) unit handphone merk Oppo 3S milik saksi korban, Zuhra Putri Renada Pohan menghubungi teman Terdakwa I. Dwi Rizka Rahmadanty mengatakan “ kak ini ada HP Oppo A3S” Terdakwa I menjawab “ terus gas lah”, Zuhra Putri Renada Pohan menjawab “kita gilakan lah kak, jemput lah”, kemudian Terdakwa II Hendra Wijaya menghubungi Zuhra Putri Renada Pohan menanyakan keberadaan Zuhra Putri Renada Pohan dan Zuhra Putri Renada Pohan menjawab ada di keyboartan, tidak lama kemudian Terdakwa II Hendra Wijaya dan temannya Ariaman Purba berboncengan dengan sepeda motor menemui Zuhra

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 2734/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Renada Pohan yang sedang bersama saksi korban, sementara handphone saksi korban masih dipegang Zuhra Putri Renada Pohan, lalu Terdakwa menghubungi Terdakwa I. Dwi Rizka Ramahdanty mengatakan "keyboardnya dah habis kak cemani ni" lalu Dwi Rizka Ramahdanty sudah menunggu di depan Polsek Beringin ;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa berboncengan dengan saksi korban, sedangkan Terdakwa II. Hendra Wijaya berboncengan dengan temannya Ariman Purba, lalu Terdakwa menemui saksi Dwi Rizka Ramahdanty bersama dengan temannya Hendra Saputra Sinaga dihalte depan Polsek Beringin, lalu Zuhra Putri Renada Pohan menunjukan HP saksi korban tersebut kepada Terdakwa I Dwi Rizka Ramahdanty, kemudian Zuhra Putri Renada Pohan mengatakan kepada Terdakwa II. Hendra Wijaya "kami mau gilakan HP ini, nanti kau pukuli dia (saksi korban Selamat Riswanto)", Terdakwa I. Hendra Wijaya mengatakan " ya udah", kemudian bersama-sama berangkat menuju ke kos-kosan Terdakwa II. saksi Dwi Rizka Ramahdanty, saat itu Terdakwa II Dwi Rizka Ramahdanty berboncengan dengan temannya Hendra Saputra Sinaga pergi duluan, Zuhra Putri Renada Pohan berboncengan dengan saksi korban, sedangkan Terdakwa I. Hendra Wijaya berboncengan dengan temannya Ariaman Purba menyusul dibelakang Zuhra Putri Renada Pohan ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 01.30 Wib tepat di Jalan Umum Dusun I Desa Emplasmen Kwalanamu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang saksi korban yang berboncengan dengan Zuhra Putri Renada Pohan merasa takut lalu memutar balikkan sepeda motornya menuju Polsek Beringin, di depan Polsek Beringin Zuhra Putri Renada Pohan mengatakan handphone saksi korban yang dipegang Terdakwa jatuh, lalu saksi korban berboncengan dengan Zuhra Putri Renada Pohan kembali lagi kelokasi di Jalan Umum Dusun I Desa Emplasmen Kwalanamu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang dengan maksud mencari HP saksi korban tersebut, setelah sampai ditempat tersebut, pada saat sedang melakukan pencarian handphone, Terdakwa I. Hendra Wijaya menaiki sepeda motor saksi korban mencoba untuk melarikan sepeda motor tersebut, namun saksi korban melompat mengejar Terdakwa I. Hendra Wijaya lalu merebut sepeda motornya, pada saat itu Terdakwa I. Hendra Wijaya mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dari pinggang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 2734/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



sebelah kanannya dan langsung menusuk kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali tusukan, saksi korban langsung berteriak “ada begal yang mau merampok”, masyarakat yang mendengar teriakan saksi korban langsung berdatangan membantu saksi korban dan mengamankan para Terdakwa serta Ariaman Purba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana, atau Kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Seseorang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri;
4. Unsur Jika Tindakan Itu Dilakukan Pada Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Di Jalan Umum Atau Dalam Kereta Api Atau Trem Yang Sedang Berjalan ;
5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur Melakukan percobaan untuk melakukan kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini berarti menunjuk pada unsur subyektif, yang dimaksud oleh pembuat undang-undang



dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum haruslah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa I Hendra Wijaya dan Terdakwa II Dwi Riska Rahmadanty, yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan kejahatan sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan yang mana telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan para Terdakwa ternyata tidak berada dibawah pengampunan serta tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "Barang Siapa" dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa I Hendra Wijaya dan Terdakwa II Dwi Riska Rahmadanty dan tidak terjadi kekliruan orang (Error In Persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melepaskan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bagian dari harta benda seseorang yang mana barang yang diambil tersebut tidak perlu keseluruhannya melainkan sebagian saja kepunyaan orang lain sudah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum adalah adanya kehendak atau keinginan atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki atau menguasai barang tersebut seakan-akan ia sebagai pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya yang kemudian Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau otoritas terhadap perbuatannya tersebut yang mana sifat dari perbuatan tersebut bertentangan/tidak sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku atau melawan hukum yang berlaku ataupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 04.00 wib di Jalan Umum Dusun I Desa Emplesman Kwala Namu, Kec. Beringin;

Menimbang, bahwa para Terdakwa bersama dengan temannya Zuhra Putri Renada Pohan (berkas terpisah) awalnya sudah berencana untuk mengambil handphone milik saksi korban Selamat Riswanto, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 Wib Zuhra Putri Renada Pohan menghubungi saksi korban minta untuk dijemput, tidak lama kemudian datang saksi korban menjemput Zuhra Putri Renada Pohan, lalu Zuhra Putri Renada Pohan mengajak saksi korban menonton keyboard di Pasar VI Desa Sidodadi R Kec. Beringin Kab. Deli Serdang, kemudian Zuhra Putri Renada Pohan meminjam 1 (satu) unit handphone merk Oppo 3S milik saksi korban, Zuhra Putri Renada Pohan menghubungi teman Terdakwa I. Dwi Rizka Ramahdanty mengatakan "kak ini ada HP Oppo A3S" Terdakwa I menjawab "terus gas lah", Zuhra Putri Renada Pohan menjawab "kita gilakan lah kak, jemput lah", kemudian Terdakwa II Hendra Wijaya menghubungi Zuhra Putri Renada Pohan menanyakan keberadaan Zuhra Putri Renada Pohan dan Zuhra Putri Renada Pohan menjawab ada di keyboardan, tidak lama kemudian Terdakwa II Hendra Wijaya dan temannya Ariaman Purba berboncengan dengan sepeda motor menemui Zuhra Putri Renada Pohan yang sedang bersama saksi korban, sementara handphone saksi korban masih dipegang Zuhra Putri Renada Pohan, lalu Terdakwa menghubungi Terdakwa I. Dwi Rizka Ramahdanty mengatakan "keyboardnya dah habis kak cemani ni" lalu Dwi Rizka Ramahdanty sudah menunggu didepan Polsek Beringin ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berboncengan dengan saksi korban, sedangkan Terdakwa II. Hendra Wijaya berboncengan dengan temannya Ariaman Purba, lalu Terdakwa menemui saksi Dwi Rizka Ramahdanty bersama dengan temannya Hendra Saputra Sinaga dihalte depan Polsek Beringin, lalu Zuhra Putri Renada Pohan menunjukan HP saksi korban tersebut kepada Terdakwa I Dwi Rizka Ramahdanty, kemudian Zuhra Putri Renada Pohan mengatakan kepada Terdakwa II. Hendra Wijaya "kami mau gilakan HP ini, nanti kau pukuli dia (saksi korban Selamat Riswanto)", Terdakwa I. Hendra Wijaya mengatakan "ya udah", kemudian bersama-sama berangkat menuju ke kos-kosan Terdakwa II. saksi Dwi Rizka Ramahdanty, saat itu Terdakwa II Dwi

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 2734/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizka Ramahdanty berboncengan dengan temannya Hendra Saputra Sinaga pergi duluan, Zuhra Putri Renada Pohan berboncengan dengan saksi korban, sedangkan Terdakwa I. Hendra Wijaya berboncengan dengan temannya Ariaman Purba menyusul dibelakang Zuhra Putri Renada Pohan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 01.30 Wib tepat di Jalan Umum Dusun I Desa Emplasmen Kwalanamu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang saksi korban yang berboncengan dengan Zuhra Putri Renada Pohan merasa takut lalu memutar balikkan sepeda motornya menuju Polsek Beringin, didepan Polsek Beringin Zuhra Putri Renada Pohan mengatakan handphone saksi korban yang dipegang Terdakwa jatuh, lalu saksi korban berboncengan dengan Zuhra Putri Renada Pohan kembali lagi kelokasi di Jalan Umum Dusun I Desa Emplasmen Kwalanamu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang dengan maksud mencari HP saksi korban tersebut, setelah sampai ditempat tersebut, pada saat sedang melakukan pencarian handphone, Terdakwa I. Hendra Wijaya menaiki sepeda motor saksi korban mencoba untuk melarikan sepeda motor tersebut, namun saksi korban melompat mengejar Terdakwa I. Hendra Wijaya lalu merebut sepeda motornya, pada saat itu Terdakwa I. Hendra Wijaya mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dari pinggang sebelah kanannya dan langsung menusuk kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali tusukan, saksi korban langsung berteriak "ada begal yang mau merampok", masyarakat yang mendengar teriakan saksi korban langsung berdatangan membantu saksi korban dan mengamankan para Terdakwa serta Ariaman Purba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Seseorang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*melakukan kekerasan*" dalam unsur ini adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara nyata yang tidak sah, dimana yang disamakan dengan kekerasan dalam hal ini adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 2734/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdaya, yang artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun ;

Menimbang, bahwa kekerasan dalam unsur ini termasuk pula mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar, dan tindakan lainnya, dimana tindakan tersebut dilakukan sebelum, bersama-sama atau setelah dilakukan perbuatan pencurian tersebut, dengan maksud untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa kekerasan tersebut harus ditujukan kepada seseorang, dimana orang tersebut bukan hanya si pemilik dari barang yang akan dicuri tersebut, melainkan siapa saja yang berada pada waktu dan tempat tersebut yang dipandang sebagai penghalang maksud si pelaku tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan para Terdakwa dan temannya Zuhra Putri Renada Pohan (berkas terpisah) yang hendak mengambil handphone milik saksi korban Selamat Riswanto dilakukan dengan cara Terdakwa I. Hendra Wijaya menaiki sepeda motor saksi korban mencoba untuk melarikan sepeda motor tersebut, namun saksi korban melompat mengejar Terdakwa I. Hendra Wijaya lalu merebut sepeda motornya, pada saat itu Terdakwa I. Hendra Wijaya mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dari pinggang sebelah kanannya dan langsung menusuk kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali tusukan, saksi korban langsung berteriak “ada begal yang mau merampok”, masyarakat yang mendengar teriakan saksi korban langsung berdatangan membantu saksi korban dan mengamankan para Terdakwa serta Ariaman Purba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Seseorang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Jika Tindakan Itu Dilakukan Pada Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Di Jalan Umum Atau Dalam Kereta Api Atau Trem Yang Sedang Berjalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pencurian tersebut dilakukan pada waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit ditempat kediaman seseorang atau dimana orang bertempat

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 2734/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal yang mempunyai sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dalam melakukan perbuatannya tanpa sepengetahuan atau ijin orang yang berada ditempat tersebut atau yang berkuasa menghalang-halangi atau melarang masuk ketempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan para Terdakwa dan temannya Zuhra Putri Renada Pohan (berkas terpisah) yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk oppo 3S milik saksi korban Selamat Riswanto dilakukan pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 01.30 wib bertempat di Jalan Umum Dusun I Emplasmen Kwalanamu Kecamatan Beringin Kabupaten deli Serdang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Jika Tindakan Itu Dilakukan Pada Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Di Jalan Umum Atau Dalam Kereta Api Atau Trem Yang Sedang Berjalan telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerjasama dalam melakukan tindak-pidana pencurian seperti misalnya mereka bersama-sama mengambil barang dengan kehendak bersama dan tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian dan unsur ini berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah "medeplegen" (turut melakukan);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum diatas bahwa para Terdakwa bersama dengan temannya Zuhra Putri Renada Pohan (berkas terpisah) yang mengambil handphone milik saksi korban Selamat Riswanto dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu dan perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 01.30 wib bertempat di Jalan Umum Dusun I Emplasmen Kwalanamu Kecamatan Beringin Kabupaten deli Serdang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi.

Ad.6. Melakukan percobaan untuk melakukan kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah menuju ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai akan tetapi tidak selesai.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 2734/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat Terdakwa I. Hendra Wijaya menaiki sepeda motor saksi korban mencoba untuk melarikan sepeda motor tersebut, saksi korban melompat mengejar Terdakwa I. Hendra Wijaya lalu merebut sepeda motornya, pada saat itu Terdakwa I. Hendra Wijaya mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dari pinggang sebelah kanannya dan langsung menusuk kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali tusukan, saksi korban langsung berteriak “ada begal yang mau merampok”, masyarakat yang mendengar teriakan saksi korban langsung berdatangan membantu saksi korban dan mengamankan para Terdakwa serta Ariaman Purba;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan 2 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Para Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan para Terdakwa, oleh karena itu para Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan 2 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan para Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Para Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar para Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri para Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Para Terdakwa ;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa I. Hendra Wijaya, maka saksi Selamat Riswanto mengalami luka tusuk pada bagian kepala ;
- Terdakwa I Hendra Wijaya sudah pernah dihukum ;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan ;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa Dwi Riska Rahmadanty dan saksi korban Selamat Riswanto telah melakukan perdamaian ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri para Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK. 3837 MBC warna putih No. Rangka MH1JFZ123JK563390 Nomor mesin JFZ1E2575029, 1 (satu) buah STNK Asli sepeda motor Honda Beat BK.. 3837 MBC warna putih No. Rangka MH1JFZ123JK563390 Nomor mesin JFZ1E2575029, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK. 2878 AAG warna hitam No. Rangka MH1JFZW110GK387610 No Mesin JFW1E1398502, 1 (satu) buah pisau celurit dengan panjang 35 cm bergagang kayu warna cokelat, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK. 4234 MBF warna merah No. Rangka MH1JM4112KK468157 nomor mesin JM4-E1467729, 1 (satu) buah handphone merk OppoA83 warna Gold, Akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan 2 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Hendra Wijaya dan Terdakwa 2. Dwi Riska Rahmadanty telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian Yang Disertai Dengan Kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Hendra Wijaya dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Terdakwa 2. Dwi Riska Rahmadanty dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK. 3837 MBC warna putih No. Rangka MH1JFZ123JK563390 Nomor mesin JFZ1E2575029
 - 1 (satu) buah STNK Asli sepeda motor Honda Beat BK.. 3837 MBC warna putih No. Rangka MH1JFZ123JK563390 Nomor mesin JFZ1E2575029
 - Dikembalikan kepada yang berhak.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK. 2878 AAG warna hitam No. Rangka MH1JFZW110GK387610 No Mesin JFW1E1398502
 - Dikembalikan kepada yang berhak.
 - 1 (satu) buah pisau celurit dengan panjang 35 cm bergagang kayu warna cokelat.
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK. 4234 MBF warna merah No. Rangka MH1JM4112KK468157 nomor mesin JM4E1467729
 - 1 (satu) buah handphone merk OppoA83 warna Gold,
 - Dikembalikan kepada yang berhak.
6. Menetapkan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);-

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 2734/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 oleh kami, Liberty O. Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., Udut Widodo K. Napitupulu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuridiansyah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Ricky Maliki P.A Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Liberty O. Sitorus, S.H.

Udut Widodo K. Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuridiansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)